

**IMPLEMENTASI PASAL 18 PERDA KOTA MOJOKERTO NOMOR 7
TAHUN 2009 TERHADAP PERLINDUNGAN USAHA DI KOTA
MOJOKERTO**

(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

JURNAL

**Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

M. Zulfikar Putra Wardana

NIM. 0710113137



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

A. JUDUL

IMPLEMENTASI PASAL 18 PERDA KOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2009 TERKAIT PERLINDUNGAN USAHA DI KOTA MOJOKERTO

B. ABSTRAKSI

a) INDONESIA

M. Zulfikar Putra Wardhana, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, *Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)*”, Agus Yulianto.SH.M,Lutfhi Effendi.SH.M.Hum

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha dan apa saja faktor-faktor apa saja yang mendorong, menghambat dan solusi dalam Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha , Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Usaha.Untuk menemukan dan mengatasi hambatan – hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha di Kota Mojokerto

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto, dengan alasan dengan alasan Dinas tersebut berwenang untuk menangani perlindungan usaha di Kota Mojokerto. sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer adalah data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan, dan jenis data sekunder Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan intansi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto. yang terkait dengan permasalahan yang akan

diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan kemudian diambil kesimpulan dan kejelasan yang merupakan hasil analisis berdasarkan kenyataan dari permasalahan yang ada., Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha Industri di Kota Mojokerto terbagi menjadi industri besar dan industri kecil. Namun lebih banyak industri kecil dibanding industri besar. Hambatan – hambatan yg dihadapi dalam mengimplemetasikan Undang – Undang tettang perlindungan usaha ini adalah kurang dioptimalkan progam2 yg telah di sediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kurangnya koordinasi dan komitmen bersama terkait pemberdayaan bersama.Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan yakni dengan memberikan pinjaman kepada pemilik Usaha, dan membantu mengawasi adanya bahan baku dan alat- alat produksi, serta memberikan pelatihan – pelatihan terkait UMKM dan bagaimana strategi pemasaran.

C. KATA KUNCI

Implementasi, Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009, Terkait Perlindungan Usaha.

D. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu Negara Indonesia menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Indonesia sebagai negara berkembang, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta

masalah urbanisasi. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya masyarakat yang adil dan makmur harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional, artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Menurut Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 18 tentang “Perlindungan Usaha” bahwa Perlindungan usaha merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup UMKM dalam persaingan

dengan usaha besar. Faktanya saat ini banyak didirikan swalayan besar dan waralaba yang mulai menjamur di Kota Mojokerto. Ini akan berdampak kepada terancamnya keberadaan pasar tradisional dan penjual - penjual kecil di Kota Mojokerto, selain itu dengan banyaknya sentra pengrajin rumahan seperti sepatu dan perlengkapan rumah tangga di Kota Mojokerto seharusnya bisa menambah pemasukan khas daerah, namun bagaimana usaha pemerintah untuk melindungi usaha - usaha tersebut agar tetap berproduksi dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya perhatian penuh pada perlindungan UMKM di Kota Mojokerto akan meningkatkan laju perekonomian kota Mojokerto dan terciptanya kesejahteraan warga Kota Mojokerto.

Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang “Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto) ”

E. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha di Kota Mojokerto.
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam melaksanakan Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha di Kota Mojokerto, dan bagaimana solusinya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis diwujudkan untuk mengkaji, persoalan-persoalan hukum nyata yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Perda Kota

Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 18 tentang “Perlindungan Usaha” apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Mojokerto. Lokasi tersebut dipilih karena kota Mojokerto menjadi sentra Usaha Mikro Kecil Menengah. terbukti banyak terdapat *home industry* sepatu, sandal, perabotan rumah tangga dari bahan alumunium dan usaha- usaha lain yg banyak mendatangkan investor dari daerah lain. Namun penelitian ini lebih ditekankan kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto, dengan alasan Dinas tersebut berwenang untuk menangani perlindungan usaha di Kota Mojokerto, yang menjadi titik fokus penelitian, sehingga diharapkan dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Teknik Analisa Data

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif berupa kenyataan dari permasalahan mengenai upaya pemerintah kota Malang untuk mengembangkan retribusi jasa usaha sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 18 tentang “Perlindungan Usaha” , yang diteliti dengan cara memaparkan data melalui pengamatan dari literatur Perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha khususnya dibidang tempat rekreasi dan olah raga.

G. PEMBAHASAN

Sektor industri kini menjadi sektor yang mendominasi perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Mojokerto. Bahkan sektor inipun telah banyak menyerap tenaga kerja. Industri di Kota Mojokerto terbagi menjadi industri besar dan industri kecil. Pada tahun 2009, jumlah industri besar sebanyak 46 unit dan menyerap 47.091 orang tenaga kerja. Sedangkan jumlah industri kecil sebanyak 1.958 unit dan menyerap 19.372 orang tenaga kerja.

Sektor Perdagangan, Segmen pasar barang dan jasa yang ditawarkan di Kota Mojokerto tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat kota Mojokerto

sendiri, melainkan juga berpotensi untuk dibeli masyarakat yang termasuk dalam wilayah kabupaten Mojokerto. Disamping potensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat konsumen yang demikian besar, di kota Mojokerto terdapat sekitar 5 buah pasar sebagai tempat transaksi jual beli barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat. Kelima pasar tersebut

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat lembaga pendamping merupakan salah satu instrumen penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut. Selama ini banyak program-program pemberdayaan mengikutsertakan lembaga pendamping dalam proses pelaksanaannya. Namun demikian seringkali lembaga-lembaga pendamping banyak menggunakan tenaga konsultan dari luar daerah atau pusat. Dalam keadaan demikian optimalisasi peran kelembagaan pendamping yang berada di daerah tidak dapat dilakukan dengan baik. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan hasil identifikasi terdapat kurang lebih delapan (8) lembaga swadaya masyarakat yang ada di kota Mojokerto yang telah ikut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. LSM Aliansi Pemberdayaan Perempuan Indonesia (APPI) merupakan salah satu LSM yang bergerak dalam kegiatan pelatihan batik; P3EL bergerak dalam kegiatan ketrampilan, Simpan pinjam dan beberapa LSM lainnya. Berbagai lembaga swadaya masyarakat ini merupakan potensi-potensi lokal lembaga pendamping dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka menggambarkan karakteristik potensi sektor industri khususnya usaha kecil menengah yang ada di kota Mojokerto dilakukan survey secara acak terhadap sejumlah UKM yang berusaha pada sektor-sektor usaha unggulan, seperti: sepatu, alas kaki, makanan dan minuman serta cor logam dan beberapa jenis lainnya. Hasil survey menunjukkan gambaran karakteristik sebagaimana digambarkan dalam uraian dibawah ini. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sebagian besar usaha kecil menengah telah memiliki status usaha yang berbadan hukum, hal demikian akan lebih memudahkan bagi usaha kecil tersebut untuk memperoleh berbagai akses seperti: modal, pasar dan beberapa akses lainnya. Pemerintah kota melalui Disperindag harus proaktif untuk

memantau Usaha kecil yang belum berbadan hukum, sehingga dalam pembinaannya akan lebih mudah.

A. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam hal perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam mewujudkan perlindungan usaha bagi kelangsungan hidup UMKM di Kota Mojokerto. Akan dijabarkan dalam beberapa aspek yakni :

a. Permodalan/Finansial

Dilihat berdasarkan aspek permodalan dapat digambarkan bahwa perbandingan antara usaha kecil menengah yang pernah melakukan pinjaman modal dan yang belum pernah melakukan peminjaman modal cukup sebanding, meskipun lebih banyak yang pernah melakukan peminjaman modal. bahwa 46 % ukm yang ada di kota mojokerto belum pernah mendapatkan pinjaman modal baik dari perbankan maupun instansi pemerintah, sedangkan yang pernah meminjam 54 % .Sumber modal atau lembaga keuangan yang banyak berhubungan dengan UKM di Kota Mojokerto adalah pihak perbankan pemerintah , Sedangkan lembaga lainnya adalah Disperindag Kota Mojokerto, karena memang ada kebijakan tentang pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan dan juga dari P3EL(Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) yang merupakan lembaga masyarakat yang mendapat bantuan dana untuk digulirkan kepada UKM perempuan.Sedangkan peranan perbankan Swasta sangat kecil, hal ini karena tingkat suku bunga yang tinggi. Gambaran tersebut diatas mencerminkan bahwa peranan pemerintah kota dalam memberikan fasilitasi permodalan belum maksimal. Demikian juga baganyaknya lembaga - lembaga keuangan mikro yang ada di lingkungan kelurahan juga belum maksimal digunakan oleh usaha kecil menengah. Peminjaman modal yang dilakukan oleh lembaga lain termasuk dari pemerintah kota hanya sekitar 22,6 %.

Tabel 1. Alasan Peminjaman Kelembaga Perbankan

| No | Keterangan | Persentase |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Tidak sulit | 60,4 % |
| 2. | Tanpa agunan | 11,4 % |
| 3. | Lebih cepat | 18,8 % |
| 4 | Ada Agunan tapi tidak besar | 9,4 % |

Dari table tersebut diatas menunjukkan bahwa UKM mau melakukan pinjaman bila proses administrasi tidak sulit, dan bisa cepat terealisasi, yang menjadi kendala para UKM adalah adanya agunan yang menjadi prasyarat bagi kreditor di perbankan . Sehingga kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto tentang pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan adalah merupakan salah satu terobosan agar UKM dapat berkembang. Dari sisi penggunaan modal diperoleh gambaran sebagian besar modal dipergunakan oleh UKM.

b. Aspek Bahan Baku

Bahan baku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proses produksi barang. Pada aspek bahan baku diperoleh gambaran bahwa sebagian besar UKM di kota Mojokerto memperoleh bahan baku di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat lingkungan lokal desa/kelurahan sendiri.

Pengadaan bahan yang tidak lancar menyebabkan proses produksi yang terhambat dan tidak terpenuhinya pesanan tepat waktu, demikian juga dengan harga bahan yang mahal akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga produk yang menyebabkan produk UKM kalah bersaing.

c. Aspek Alat Produksi

Sebagaimana dengan bahan baku, alat produksi juga akan menentukan sejauhmana UKM di kota Mojokerto mampu melakukan proses produksi dengan optimal atau tidak. Semakin sulit dan mahalnya alat produksi yang digunakan akan menentukan seberapa besar kapasitas produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh UKM. Hasil survey menggambarkan bahwa sebagian besar alat produksi UKM di kota Mojokerto berasal dari lokal desa/kelurahan dan juga cukup banyak yang berasal dari luar kota. alat produksi yang mencukupi dan dapat melakukan ekspansi usahanya.

d. Aspek Pemasaran

Tinjauan dari aspek aspek pemasaran hasil survey menjelaskan ada beberapa system yang digunakan oleh Ukm dalam melakukan kegiatan pemasaran. Beberapa cara yang dilakukan oleh UKM dalam kegiatan memasarkan barang produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Distribusi pemasaran yang telah dilakukan adalah dengan jalan langsung ke konsumen atau dengan menitipkan produk ke toko-toko pengecer. Jaringan ini akan dapat dikembangkan jika perusahaan mampu memproduksi dalam jumlah besar, maka perlu dikembangkan dengan distributor yang mendistribusikan produk keseluruh daerah pasar yang berpotensi. Oleh karena itu diharapkan UKM akan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk akan terbentuk jaringan pemasaran.

Beberapa UKM sandal dan sepatu melakukan penjualan produknya ke Distributor di Pasar Surabaya, sedangkan untuk produk kerajinan banyak yang langsung diambil pemesan, sedangkan produk makanan dan minuman lingkup pemasarannya masih di wilayah Mojokerto. Beberapa UKM mengalami permasalahan di bidang pemasaran karena banyaknya pesaing, dan belum adanya kebijakan atau fasilitas pemerintah yang menunjang kegiatan pemasaran. untuk produk UKM. Salah satu strategi pemasaran adalah memberikan merk terhadap produk yang dihasilkan.

e. Aspek Sumberdaya Manusia

Persoalan sumber daya manusia (SDM) pun di tingkat UKM sama peliknya dengan sebuah usaha besar., SDM adalah faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Demikian pula bahwa kultur UKM yang tidak profesional menjadi kendala peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Rendahnya tingkat daya saing UKM disebabkan kualitas SDM. SDM yang baik dapat membantu UKM dalam menyerap pengetahuan dan memenuhi kebutuhan pasar, serta dengan SDM yang berkualitas dipastikan dapat meningkatkan kepercayaan perbankan atau lembaga keuangan lain untuk memberikan kredit modal kepada UKM. Banyak cara untuk meningkatkan kualitas SDM di UKM-UKM, antara lain dengan peningkatan learning center dan pelatihan para pengusaha UKM atau Klinik Usaha, serta sinergi antara penguasaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) serta pengembangan SDM dan faktor kepemimpinan dalam UKM akan menjadikan UKM lebih kuat dalam persaingan di dunia usaha lokal ataupun global.

B. Hambatan yang di hadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengimplementasikan UUD perlindungan Usaha di Kota Mojokerto.

Adapun hambatan – hambatan dalam melaksanakan perlindungan usaha di Kota Mojokerto antara lain: Permasalahan utama pada sektor usaha kecil menengah terletak pada akses modal yang kurang mencukupi, pengembangan SDM yang jarang didapatkan, bahan baku yang cukup mahal dan perlunya fasilitasi pemasaran produk ke luar wilayah. Cukup banyak potensi perbankan dan lembaga keuangan mikro di lingkungan kota Mojokerto sebagai akses finansial bagi pengembangan usaha kecil menengah yang ada.

Banyak usaha kecil menengah yang menggunakan jasa perbankan sebagai pemenuhan akses permodalan atas usaha sendiri. Peran pemerintah kota belum nampak maksimal dalam masalah ini. Terdapat sekitar 9 (sembilan) perusahaan dan BUMN yang ada di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Namun potensi ini belum digunakan secara maksimal di kota Mojokerto. Banyak program pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah kota Mojokerto, namun implementasinya kelihatan kurang koordinasi sehingga seringkali banyak terjadi duplikasi bentuk kegiatan dan sasaran sangat besar. Kurangnya Adanya komitmen dan kesadaran bersama diantara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sinergi dalam proses kegiatan pemberdayaan potensi lokal.

H. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana dipaparkan dalam bagian diatas, Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha dapat ditarik beberapa kesimpulan Industri di Kota Mojokerto terbagi menjadi industri besar dan industri kecil. Namun lebih banyak industri kecil dibanding industri besar. Hambatan – hambatan yg dihadapi dalam mengimplemetasikan Undang – Undang tentang perlindungan usaha ini adalah

kurang dioptimalkan program2 yg telah di sediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kurangnya koordinasi dan komitmen bersama terkait pemberdayaan bersama.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan yakni dengan memberikan pinjaman kepada pemilik Usaha, dan membantu mengawasi adanya bahan baku dan alat- alat produksi, serta memberikan pelatihan – pelatihan terkait UMKM dan bagaimana strategi pemasaran.

1. Saran

Beberapa saran yang dapat diampaikan adalah sebagai berikut ,Adanya komitmen dan kesadaran bersama diantara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sinergi dalam proses kegiatan pemberdayaan potensi lokal. Perlunya evaluasi kembali terhadap tupoksi dinas, badan dan kantor yang menyelenggarakan proses pemberdayaan masyarakat khususnya untuk menghindari duplikasi kegiatan, sasaran dan cara. Diperlukan kesepakatan tentang sistem koordinasi yang dikembangkan dalam rangka penciptaan sinergi pemberdayaan. Diperlukan pembentukan kluster-kluster atau kelompok pada sektor usaha ekonomi kecil dalam rangka untuk mengefektifitaskan dan mengkoordinasikan proses pemberdayaan yang dijalankan .Perlu peningkatan peran LSM dan perguruan tinggi lokal dalam partisipasi aktif program pemberdayaan di lingkungan pemerintah kota Mojokerto. Proses pemberdayaan potensi lokal diarahkan kepada penciptaan akses finansial yang lebih luas , pengembangan pasar yang berorientasi keluar wilayah, pengembangan keahlian SDM dan fasilitasi harga bahan baku dan alat produksi yang relatif mahal. Persoalan bahan baku dan alat produksi yang mahal dapat diusulkan melalui pembelian melalui koperasi.